



P U T U S A N
NOMOR 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Tajuddin Bin Tahang;**
Tempat Lahir : Kendari;
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun / 25 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan,
Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Juragan Perahu KMN Feri Jaya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2018;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2018;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj tanggal 6 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj tanggal 6 April 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tajuddin Bin Tahang terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau Pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pada dakwaan pertama pasal 84 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2005 tentang perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tajuddin Bin Tahang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - KMN Feri Jaya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit kompressor;
 - 2 (dua) buah selang regulator;
 - 3 (tiga) pasang sepatu katak;
 - 2 (dua) buah Masker;
 - Ikan kerapu 6 ekor;
 - 1 (satu) biji diduga potasium;
 - 1 (satu) botol plastik diduga berisi cairan potasium;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **TAJUDDIN Bin TAHANG** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018, bertempat di Wilayah Perairan perikanan Indonesia tepatnya di Perairan Lagenda Teluk Bone Propensi SulSel atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, terdakwa yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **TAJUDDIN Bin TAHANG** adalah Nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan metode Potasium Sianida pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 06.00 Wita berangkat dari Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabuapten Sinjai dengan menggunakan Perahu Feri Jaya berlayar menuju Perairan Lagenda Teluk Bone Prov. Sulsel dengan maksud untuk menangkap ikan, dalam menangkap ikan terdakwa sudah menyiapkan atau membawa Potasium Sianida sebanyak 3 (tiga) biji yang sudah dimasukkan dalam botol bekas Vixal ukuran 800 Mill yang dicampur dengan air laut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk menghasilkn campuran Potasium Sianida yang baik yaitu 3 (tiga) biji Potasium Sianida dihancurkan kemudiang dimasukkan kedalam 1 (satu) bekas Vixal ukuran 800 Mill lalu kemudian dicampur dengan air laut setelah itu botol bekas vixal yang sudah terisi cairan Potasium Sianida disimpan beberapa saat untuk mendapatkan hasil campuran yang baik kemudian digunakan.
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan cara menangkap ikan dengan menggunakan Potasium Sianida yaitu pertama-tama mendatangi tempat yang dangkal / taka dimana tempat persembunyian ikan kemudian memasang bubu lalu menunggu sampai 10 (sepuluh) harikedepan setelah itu terdakwa kembali melihat ikan yang bersembunyi atau masuk didalam bubu tersebut kemudian terdakwa turun menyelam dengan membawa botol vixal yang sudah terisi Potasium Sianida lalu disemprotkan kearah ikan tersebut selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan menjadi pingsan sehingga mudah ditangkap dengan menggunakan tangan.

- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan ikan sebanyak 6 (enam) ekor ikan Karapu dengan menggunakan bahan Potasium Sianida
- Bahwa bahan Potasium Sianida terdakwa dapatkan dari lelaki BULA (DPO) dari Wanci Kendari yang pada saat itu ke Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai dan menjual Potasium Sianida pada tahu 2016 dibeli dengan harga Rp. 280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Kg.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sudah 1 (satu) tahun melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan Potasium Sianida .
- Bahwa pada saat terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian terdakwa bersama dengan ABK atas nama lelaki Arifuddin sebagai juru masak dan lelaki Irfan sebagai penjaga mesin.
- Pada saat pemeriksaan di atas KMN FERI JAYA Petugas menemukan benda/barang berupa
 - 1 (satu) KMN Feri Jaya
 - 1 (satu) unit Kompresor
 - 2 (dua) rol selang
 - 2 (dua) buah regulator
 - 3 (tiga) pasang sepatu katak
 - 2 (dua) buah masker
 - 6 (enam) ekor ikan kerapu
 - 1 (satu) biji Potasium Sianida
 - 1 (satu) botol bekas Mizone diduga isi bahan Potasium sianida.
- Dan berdasarkan pengakuan terdakwa terdakwa **TAJUDDIN Bin TAHANG** bahwa pemilik KMN Feri Jaya tersebut dan barang bukti lainnya yang ditemukan dalam KMN Feri Jaya adalah milik terdakwa **TAJUDDIN Bin TAHANG** sendiri.
- Bahwa terdakwa bersama barang bukti tersebut kemudian diamankan dan dilaporkan ke Mako Dit Polairud Polda SulSel dan memerintahkan kepada terdakwa **TAJUDDIN Bin TAHANG**, selaku Juragan/Nakhoda KMN Feri Jaya untuk segera membawa Perahu beserta muatannya ke Mako Dit Polairud Polda SulSel untuk di amankan lalu terdakwa **TAJUDDIN Bin TAHANG** di hadapkan kepada Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 184 / KTF // 2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. KARTONI Selaku Kepala Laboratorium Forensik Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang dan AKPB I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, USMAN,S.Si.M.Kes, ARIANATA VIRA TESTIANI.S.Si dan IRMAWATI MASSE.S.Farm selaku Pemeriksa, yang menerangkan dan menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih dengan berat netto 2,7287 gram milik Tajuddin Bin Tahang adalah benar serbuk Potassium Sianida (KCN), barang bukti 1 (satu) botol bekas minuman You C-1000 berisi cairan warna coklat kehitaman dengan volume 90 ml milik Tajuddin Bin Tahnag adalah benar cairan Sianida (CN) dan barang bukti 1 (satu) ekor ikan jenis Karapu tidak ditemukan adanya Sianida (CN). dan penangkapan ikan dengan menggunakan Potassium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang sebagai tempat berlindung dan mencari makan ikan selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan atas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan Potassium Sianida adalah punahnya potensi sumber daya ikan dan lingkungannya termasuk rusaknya ekosistem terumbu karang dan akan berakibat pada menurunnya regenerasi, stabilitas dan produktifitas perikanan dan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan pesisir , bahkan secara ekologis dapat mempengaruhi menurunnya kemampuan ekosistem terumbu karang meminimalisir energy arus dan gelombang yang menerpa pantai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa **TAJUDDIN Bin TAHANG** pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2018, bertempat di Wilayah Perairan perikanan Indonesia tepatnya di Perairan Lagenda Teluk Bone Propensi SulSel atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **TAJUDDIN Bin TAHANG** adalah Nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan metode Potasium Sianida pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar jam 06.00 Wita berangkat dari Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabuapten Sinjai dengan menggunakan Perahu Feri Jaya berlayar menuju Perairan Lagenda Teluk Bone Prov. Sulsel dengan maksud untuk menangkap ikan, dalam menangkap ikan terdakwa sudah menyiapkan atau membawa Potasium Sianida sebanyak 3 (tiga) biji yang sudah dimasukkan dalam botol bekas Vixal ukuran 800 Mill yang dicampur dengan air laut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk menghasilkn campuran Potasium Sianida yang baik yaitu 3 (tiga) biji Potasium Sianida dihancurkan kemudiang dimasukkan kedalam 1 (satu) bekas Vixal ukuran 800 Mill lalu kemudian dicampur dengan air laut setelah itu botol bekas vixal yang sudah terisi cairan Potasium Sianida disimpan beberapa saat untuk mendapatkan hasil campuran yang baik kemudian digunakan.
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan cara menangkap ikan dengan menggunakan Potasium Sianida yaitu pertama-tama mendatangi tempat yang dangkal / taka dimana tempat persembunyian ikan kemudian memasang bubu lalu menunggu sampai 10 (sepuluh) hari kedepan setelah itu terdakwa kembali melihat ikan yang bersembunyi atau masuk didalam bubu tersebut kemudian terdakwa turun menyelam dengan membawa botol vixal yang sudah terisi Potisium Sianida lalu disemprotkan kearah ikan tersebut selanjutnya ikan menjadi pingsan sehingga mudah ditangkap dengan menggunakan tangan.
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan ikan sebanyak 6 (enam) ekor ikan Karapu dengan menggunakan bahan Potasium Sianida
- Bahwa bahan Potasium Sianida terdakwa dapatkan dari lelaki BULA (DPO) dari Wanci Kendari yang pada saat itu ke Pulau Kambuno

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai dan menjual Potasium Sianida pada tahu 2016 dibeli dengan harga Rp. 280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Kg.

- Pada saat pemeriksaan di atas KMN FERI JAYA Petugas menemukan benda/barang berupa
 - 1 (satu) KMN Feri Jaya
 - 1 (satu) unit Kompresor
 - 2 (dua) rol selang
 - 2 (dua) buah regulator
 - 3 (tiga) pasang sepatu katak
 - 2 (dua) buah masker
 - 6 (enam) ekor ikan kerapu
 - 1 (satu) biji Potasium Sianida
 - 1 (satu) botol bekas Mizone diduga isi bahan Potasium sianida.
- Dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut kemudian diamankan dan dilaporkan ke Mako Dit Polairud Polda SulSel dan memerintahkan kepada terdakwa **TAJUDDIN Bin TAHANG**, selaku Juragan/Nakhoda KMN Feri Jaya untuk segera membawa Perahu beserta muatannya ke Mako Dit Polarud Polda SulSel untuk di amankan dan terdakwa **TAJUDDIN Bin TAHANG** di hadapkan kepada Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 184 / KTF // 2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. KARTONI Selaku Kepala Laboratorium Forensik Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang dan AKPB I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, USMAN,S.Si.M.Kes, ARIANATA VIRA TESTIANI.S.Si dan IRMAWATI MASSE.S.Farm selaku Pemeriksa, yang menerangkan dan menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih dengan berat netto 2,7287 gram milik Tajuddin Bin Tahang adalah benar serbuk Potassium Sianida (KCN), barang bukti 1 (satu) botol bekas minuman You C-1000 berisi cairan warna coklat kehitaman dengan volume 90 ml milik Tajuddin Bin Tahnag adalah benar cairan Sianida (CN) dan barang bukti 1 (satu) ekor ikan jenis Karapu tidak ditemukan adanya Sianida (CN). dan penangkapan ikan dengan menggunakan Potassium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekosistem laut karena mematikan karang sebagai tempat berlindung dan mencari makan ikan selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan.

- Bahwa dampak yang ditimbulkan atas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan Potassium Sianida adalah punahnya potensi sumber daya ikan dan lingkungannya termasuk rusaknya ekosistem terumbu karang dan akan berakibat pada menurunnya regenerasi, stabilitas dan produktifitas perikanan dan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan pesisir, bahkan secara ekologis dapat mempengaruhi menurunnya kemampuan ekosistem terumbu karang meminimalisir energy arus dan gelombang yang menerpa pantai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Irfan Bin Rahman** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena terdakwa menangkap ikan menggunakan potasium sianida;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menangkap ikan menggunakan potasium sianida pada hari Sabtu tanggal 13 januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita diperairan Legenda, Teluk Bone Provinsi Sulawesi selatan;
 - Bahwa tempat terdakwa menangkap ikan pada hari itu masuk dalam wilayah Sinjai;
 - Bahwa pada hari itu saksi ikut bersama dengan terdakwa mencari ikan;
 - Bahwa terdakwa menangkap ikan dengan cara pertama-tama Bubu (perangkap ikan) diturunkan kedasar laut lalu ditanggalkan selama beberapa hari kemudian maka bubu tersebut diangkat kepermukaan namun sebelum diangkat ikan tersebut disemprot dulu menggunakan potasium sianida agar ikan yang ada didalam bubu tersebut tidak berontak (pingsan) sehingga ikannya tidak cacat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi datang menggeledah maka menemukan botol Mizone namun menurut saksi cairan yang ada didalam botol mizone tersebut adalah air aki untuk stroom lampu;
- Bahwa botol Mizone yang ditemukan oleh Polisi bukan berisi cairan sianida tetapi air aki karena saksi sendiri yang mengisi;
- Bahwa saat itu saksi dipaksa oleh teman untuk mengakui jika cairan dalam botol Mizone adalah cairan sianida agar supaya proses hukumnya tidak lama;
- Bahwa setelah polisi menggeledah kapal terdakwa maka polisi tersebut menggiring kami ke Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa baru kali ini terdakwa menangkap ikan menggunakan sianida;
- Bahwa pada hari itu saksi dan terdakwa baru mendapat 6 (enam) ekor ikan sunu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Muh. Nursyamsu Kamta, S.H. (saksi Verbalisan) dibawah

Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa saksi atas nama Irfan Bin Rahman;
- Bahwa pada saat saksi Irfan diperiksa dalam keadaan sehat dan setelah memeriksa maka hasil pemeriksaannya saksi berikan kepada saksi Irfan untuk membacanya setelah itu bertanda tangan;
- Bahwa saat saksi Irfan diperiksa, tidak dalam tekanan/dipaksa memberikan keterangan;
- Bahwa cairan yang ada didalam botol Mizone diakui oleh Irfan berisi air aki;
- Bahwa saksi Irfan mengakui jika terdakwa menangkap ikan menggunakan bius saat akan menaikkan ikan yang ada didalam bubu (perangkap ikan);
- Bahwa saksi irfan mengakui jika ikan kerapu sebanyak 6 (enam) ekor adalah hasil tangkapan dengan menggunakan bius;
- Bahwa menurut pengakuan Irfan jika dirinya selaku juru masak/koki pada kapal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Karetojeng, S.Pd.,MM (saksi Verbalisan) dibawah Sumpah yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa saksi atas nama Febriana dan saksi Richard R.S dalam perkara Tajuddin Bin Tahang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Febriana dan saksi Richard R.S menerangkan telah menangkap terdakwa karena menangkap ikan menggunakan bus;
- Bahwa saksi Febriana dan saksi Richard R.S adalah anggota Team dari Direktorat Kepolisian Perairan Baharkam Polri, Satuan Patroli Nusantara Kapal Polisi PUYUH-5014 yang telah melaksanakan tugas patroli diperairan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa cairan yang ada didalam botol Mizone tersebut telah diperiksa di Labfor dan hasilnya positif Potasium Sianida;
- Bahwa perairan Legenda tempat terdakwa menangkap ikan termasuk dalam wilayah perairan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memanggil saksi Febriana dan saksi Richard R.S. secara patut dan sah namun saksi-saksi tersebut tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan halmana keterangannya dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa KMN Feri Jaya, 1 (satu) unit kompressor, 2 (dua) buah selang regulator, 3 (tiga) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah Masker, Ikan kerapu 6 ekor, 1 (satu) biji diduga potasium dan 1 (satu) botol plastik diduga berisi cairan potasium halmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terdakwa Tajuddin Bin Tahang, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan ikan menggunakan bus potasium sianida;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 13 januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita diperairan Legenda, Teluk Bone Provinsi Sulawesi selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa selaku juragan kapal KMN Feri Jaya bersama Arifuddin dan Irfan selaku ABK melaut mencari ikan dari pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan kabupaten Sinjai sekitar pukul 06.00 Wita menuju perairan Legenda, Teluk Bone dan setelah mendapatkan ikan kerapu sebanyak 6 (enam) ekor tiba-tiba datang Polairud memeriksa kapal terdakwa dan setelah digeledah maka terdakwa diarahkan ke Perairan Bira Bulukumba untuk diperiksa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan kerapu sebanyak 6 (enam) ekor terdakwa tangkap menggunakan bius potasium sianida;
- Bahwa awalnya perangkap ikan jenis bubu terdakwa pasang di Laut sekitar 10 (sepuluh) hari sebelumnya selanjutnya 3 (tiga) biji potasium sianida dihancurkan lalu dimasukkan kedalam botol Vixal lalu dicampurkan dengan air laut setelah itu terdakwa menyelam sambil membawa botol Vixal yang berisi cairan Sianida lalu disemprotkan kearah ikan yang ada didalam bubu tersebut dan setelah ikan pingsan ikan tersebut gampang ditangkap dengan menggunakan tangan lalu dimasukkan kedalam bak yang ada diatas perahu;
- Bahwa tugas Irfan adalah koki sedangkan arifuddin sebagai bagian mesin;
- Bahwa potasium sianida tersebut terdakwa beli dari orang yang berasal dari Wanci Kendari seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)/1 Kg yang isinya sekitar 20 sampai dengan 30 biji;
- Bahwa rencananya ikan tersebut dijual hidup-hidup karena harganya agak mahal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 13 januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita diperairan Legenda, Teluk Bone Provinsi Sulawesi selatan karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium sianida;
- Bahwa terdakwa selaku juragan kapal KMN Feri Jaya bersama Arifuddin dan Irfan selaku ABK melaut mencari ikan dari pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan kabupaten Sinjai sekitar pukul 06.00 Wita menuju perairan Legenda, Teluk Bone dengan maksud untuk menangkap ikan, dalam menangkap ikan terdakwa sudah menyiapkan atau membawa Potasium Sianida sebanyak 3 (tiga) biji yang sudah dimasukkan dalam botol bekas Vixal ukuran 800 Mill yang dicampur dengan air laut;
- Bahwa cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Potasium Sianida yaitu pertama-tama mendatangi tempat yang dangkal / taka dimana tempat persembunyian ikan kemudian memasang bubu (Perangkap ikan) lalu menunggu sampai 10 (sepuluh) hari kemudian. setelah itu terdakwa kembali melihat ikan yang bersembunyi atau masuk didalam bubu tersebut kemudian terdakwa turun menyelam dengan membawa botol vixal yang sudah terisi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potasium Sianida lalu disemprotkan kearah ikan tersebut selanjutnya ikan menjadi pingsan sehingga mudah ditangkap dengan menggunakan tangan dan sebelum terdakwa ditangkap maka terdakwa sudah mendapatkan ikan sebanyak 6 (enam) ekor ikan Karapu dengan menggunakan bahan Potasium Sianida yang rencananya ikan tersebut dijual hidup-hidup karena harganya agak mahal;

- Bahwa setelah mendapatkan ikan menggunakan bahan sianida maka tiba-tiba datang Polairud memeriksa kapal terdakwa dan setelah digeledah maka terdakwa diarahkan ke Perairan Bira Bulukumba untuk diperiksa;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan atas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan Potassium Sianida adalah punahnya potensi sumber daya ikan dan lingkungannya termasuk rusaknya ekosistem terumbu karang dan akan berakibat pada menurunnya regenerasi, stabilitas dan produktifitas perikanan dan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan pesisir, bahkan secara ekologis dapat mempengaruhi menurunnya kemampuan ekosistem terumbu karang meminimalisir energy arus dan gelombang yang menerpa pantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni pertama melanggar ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan atau Kedua melanggar pasal 85 UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbebtuk Alternatif maka cara penyelesaiannya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling mendekati/sesuai denga fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 84 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak yang dapat merugikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka setiap orang yang dimaksud adalah mereka yang diajukan dipersidangan yaitu Tajuddin Bin Tahang, dimana setelah diperiksa identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata sesuai dan pada diri Terdakwa tersebut selama persidangan menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat tidaklah terjadi kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan tindak pidana (error in persona) oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak yang dapat merugikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal 84 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan adalah bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengelolaan perikanan berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan “pengelolaan perikanan” adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia meliputi a) perairan Indonesia, b) ZEEI ; c) Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta keberadaan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 13 januari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita diperairan Legenda, Teluk Bone Provinsi Sulawesi selatan karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berupa potasium sianida;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku juragan kapal KMN Feri Jaya bersama Arifuddin dan Irfan selaku ABK melaut mencari ikan dari pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan kabupaten Sinjai sekitar pukul 06.00 Wita menuju perairan Legenda, Teluk Bone dengan maksud untuk menangkap ikan, dalam menangkap ikan terdakwa sudah menyiapkan atau membawa Potasium Sianida sebanyak 3 (tiga) biji yang sudah dimasukkan dalam botol bekas Vixal ukuran 800 Mill yang dicampur dengan air laut kemudian cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Potasium Sianida yaitu pertama-tama mendatangi tempat yang dangkal / taka dimana tempat persembunyian ikan kemudian memasang bubu (Perangkap ikan) lalu menunggu sampai 10 (sepuluh) hari kemudian. setelah itu terdakwa kembali melihat ikan yang bersembunyi atau masuk didalam bubu tersebut kemudian terdakwa turun menyelam dengan membawa botol vixal yang sudah terisi Potasium Sianida lalu disemprotkan kearah ikan tersebut selanjutnya ikan menjadi pingsan sehingga mudah ditangkap dengan menggunakan tangan dan sebelum terdakwa ditangkap maka terdakwa sudah mendapatkan ikan sebanyak 6 (enam) ekor ikan Karapu dengan menggunakan bahan Potasium Sianida yang rencananya ikan tersebut dijual hidup-hidup karena harganya agak mahal selanjutnya setelah mendapatkan ikan menggunakan bahan sianida maka tiba-tiba datang Polairud memeriksa kapal terdakwa dan setelah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah maka terdakwa diarahkan ke Perairan Bira Bulukumba untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dampak yang ditimbulkan atas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan Potassium Sianida adalah punahnya potensi sumber daya ikan dan lingkungannya termasuk rusaknya ekosistem terumbu karang dan akan berakibat pada menurunnya regenerasi, stabilitas dan produktivitas perikanan dan dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan pesisir, bahkan secara ekologis dapat mempengaruhi menurunnya kemampuan ekosistem terumbu karang meminimalisir energy arus dan gelombang yang menerpa pantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas kaitannya dengan adanya unsur kesengajaan dari terdakwa yakni telah mengetahui bahwa penangkapan menggunakan bius/potaisum sianida tersebut dilarang akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya sehingga unsur kesengajaan tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian unsur pertimbangan tersebut diatas maka cukup apabila terdakwa dinyatakan telah terbukti dengan "sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dapat merugikan dan atau lingkungannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan selain hukuman badan maka dalam pasal ini juga mengatur pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.



Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa KMN Feri Jaya oleh karena barang bukti ini merupakan satu-satunya alat yang dipakai sebagai sumber mata pencaharian maka sangat patut jika dikembalikan kepada terdakwa sedangkan barang bukti berupa satu 1 (satu) unit kompressor, 2 (dua) buah selang regulator, 3 (tiga) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah Masker, Ikan kerapu 6 ekor, 1 (satu) biji diduga potasium dan 1 (satu) botol plastik diduga berisi cairan potasium maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan ekosistem dan biota laut terganggu;
- Perbuatan terdakwa tidak mengikuti program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan ekosistem dan sumber hayati laut;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2005 tentang perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tajuddin Bin Tahang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya** “ sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Perahu KMN Feri Jaya ;

Dikembalikan kepada terdakwa Tajuddin Bin Tahang;

- 1 (satu) unit kompresor (tidak disetor)
- 2 (dua) rol selang;
- 2 (dua) buah regulator;
- 2 (dua) pasang sepatu katak;
- 3 (tiga) buah masker;
- 6 (enam) ekor ikan kerapu;
- 1 (satu) biji Potasium Sianida;
- 1 (satu) botol Plastik Mizone diduga isi bahan Potasium Sianida;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis Tanggal 26 April 2018 oleh kami AGUNG NUGROHO S. S., S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Sidang TRI DHARMA PUTRA, S.H. serta ANDI MUH. AMIN AR, S.H. Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., S.H.,M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR, SH.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 28/Pid.B/LH/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)